

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMBANG PESISIR

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMBANG PESISIR NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAMBANG PESISIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMBANG PESISIR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
- 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pambang pesisir Nomor 03/PP.04.1-BA/140302.2014 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMBANG PESISIR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAMBANG PESISIR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU:

Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023

sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Pambang Pesisir pada tanggal 12 Februari 2023

UNGUT

PAMBANG PESISIR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMBANG PESISIR LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMBANG PESISIR

NOMOR: 06/140302.2014 TAHUN 2023

TANGGAL: FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAMBANG PESISIR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA PAMBANG PESISIR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURANISA	P	001	Dusun Makmur
2	NURUL SHAFIKA	P	002	Dusun Kembar
3	NURAZIZAN PIRDIANSYAH	L	003	Dusun Kermai
4	MUHAMMAD IDHAM	L	004	Dusun Kembar

Ditetapkan di Pambang Pesisir pada tanggal 12 Februari 2023

DESA PAMBANG PESISIR

AMTAN BA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

THESA RAMBANG PESISIR

NURSAKILA)

Dipindai dengan CamScanner